

STRATEGI PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN BUM DESA PASTI JAYA ABADI DESA PASTI JAYA

Shanti Veronica br Siahaan¹, Yeremia Niaga Atlantika²
Institut Shanti Bhuana, Bengkulu
siahaan.shanti@shantibhuana.ac.id¹, yeremia@shantibhuana.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan. Pemerintahan Desa dalam pengalokasian Dana Desa dan untuk mengetahui strategi penggunaan Dana Desa untuk mendukung perkembangan perekonomian Desa melalui kegiatan BUMDesa Pasti Jaya Abadi Pasti Jaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan narasumber yang dipilih secara *purposeful sampling* yaitu Pemerintahan Desa, Direktur, Sekretaris dan Bendahara BUMDesa, pengurus unit-unit usaha BUMDesa dimana peneliti menjadi pemeran serta dalam penelitian dengan melakukan pengambilan data dengan cara observasi, wawancara mendalam dengan cara bertemu langsung ataupun melalui media *Whatsapp* dan telepon seluler serta dokumentasi kegiatan BUMDesa. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor utama yang mempengaruhi keputusan penggunaan Dana Desa di Desa Pasti Jaya di tahun 2020-2022 adalah Peraturan Pemerintah Pusat dalam penggunaan Dana Desa di masa pandemi Covid-19. Sedangkan strategi penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian desa melalui kegiatan BUMDesa adalah memenuhi permintaan pasar lokal melalui program BRILINK, berbasis pada potensi sumber daya lokal melalui unit usaha SAPRODI, modal membantu usaha mikro melalui unit kredit usaha produktif dan pengolahan paska panen melalui unit usaha produksi tepung beras jagung. BUMDesa melalui kegiatan unit-unit usaha yang sudah berjalan mampu memberikan PADes sejak tahun 2018 dan turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci: **Dana Desa; PADes; Pemerintahan Desa**

ABSTRACT

This research was conducted aiming to find out what factors influence the decision of Village Government in allocating Village Funds and to find out strategies for using Village Funds to support the development of the Village economy through BUMDesa Pasti Jaya Abadi Pasti Jaya activities. The research method used is a descriptive qualitative research approach with sources selected by purposeful sampling, namely the Village Government, Director, Secretary and Treasurer of BUMDesa, management of BUMDesa business units where researchers participate in research by collecting data by means of observation, in-depth interviews. by meeting in person or through Whatsapp media and cell phones as well as documentation of BUMDesa activities. The results of this study indicate that the main factor influencing the decision to use Village Funds in Pasti Jaya Village in 2020-2022 is the Central Government Regulation on the use of Village Funds during the Covid-19 pandemic. While the strategy for using Village Funds in improving the village economy through BUMDes activities is to meet local market demand through the BRILINK program, based on the potential of local resources through the SAPRODI business unit, capital to help micro-enterprises through productive business credit units and post-harvest processing through flour production business units. corn

rice. BUMDes through the activities of business units that have been running have been able to provide PADes since 2018 and participate in improving the welfare of rural communities.

Keywords: village funds; village's original income; village Government

PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan menjadi prioritas bagi Indonesia dalam upaya untuk membangun Indonesia dari desa. Desa melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul, penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa, keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan sehingga masyarakat desa diharapkan bukan lagi sebagai penonton pelaksana pembangunan di daerahnya namun harus dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan desa. (Fanani et al., 2019). Otoritas yang diberikan kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa dengan mendayagunakan asset dan potensi desa akan memberikan banyak manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Wujud dukungan pemerintah bagi desa agar dapat menyelenggarakan pemerintahan maupun pembangunan berkelanjutan secara mandiri diantaranya adalah berupa dukungan keuangan yaitu dana desa. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun ketiga prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 7 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa
 - a. Penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan,
 - b. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDesa untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUMDesa;
- 2) Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa
 - a. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;

- b. Pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
 - c. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan;
 - d. Pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.
- 3) Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa
- a. Mitigasi dan penanganan bencana alam, antara lain pembuatan peta potensi rawan bencana di desa, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) desa, P3K untuk bencana, dan pembangunan jalan evakuasi;
 - b. Mitigasi penanganan bencana non-alam, yaitu Desa Aman COVID-19; dan BLT-DD.

Pelaksanaan program prioritas dimaksud dilakukan secara swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa yang mengutamakan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan mengalokasikan sedikitnya 50 persen Dana Desa untuk upah pekerja dari dana kegiatan PKTD yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya Desa. (Sekretariat Kabinet RI, 2022)

Kemampuan mengelola dana desa tentunya dipengaruhi oleh peranan Pemerintahan Desa. Penggunaan dan pengelolaan dana desa harus berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi anggaran serta akuntabel serta menghindari penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok (Dani, Ayon Diniyanto, 2018). Berbagai permasalahan dapat timbul akibat kurang baiknya pengelolaan dana desa dan bahkan dapat berujung pada tuntutan hukum akibat tindakan penyelewengan dana desa (Manihuruk, 2021) Namun demikian masih banyak pula desa yang berhasil memanfaatkan dana desa sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan menjadi inspirasi bagi desa lainnya (Veronica et al., 2020)

Desa Pasti Jaya terletak di kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang ini telah memiliki BUM Desa yang bernama Pasti Jaya Abadi Pasti Jaya yang berdiri pada tahun 2018 dan telah terdaftar secara resmi sebagai badan hukum oleh Kemenkumham Republik Indonesia pada tahun 2022 melalui proses pendaftaran BUM Desa yang dilakukan di portal kemendes.go.id. Di tahun sebelumnya, tahun 2021 Desa Pasti Jaya masuk dalam kategori pemenang 25 besar program Desa BRILIAN yang diselenggarakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Keberhasilan ini menunjukkan adanya kegiatan inovasi berkelanjutan dari desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Hal ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan Pemerintahan Desa dan BUM Desa Pasti Jaya dalam mengelola asset dan potensi desa menggunakan sumber pendapatan desa terutama dari Dana Desa. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi keputusan Pemerintahan Desa dalam pengalokasian Dana Desa dan untuk mengetahui strategi penggunaan Dana Desa untuk mendukung perkembangan perekonomian Desa melalui kegiatan BUM Desa Pasti Jaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana metode ini menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berasal dari ucapan pribadi, dan nantinya metode ini menghasilkan data deskriptif yang digunakan untuk menganalisis aktivitas BUM Desa Pasti Jaya Abadi Pasti Jaya dan fenomena sosial yang terjadi di Desa Pasti Jaya pada saat penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2022. Penelitian ini dilakukan pada BUM Desa Pasti Jaya Abadi Pasti Jaya di Desa Pasti Jaya, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat yang telah menjalankan beberapa unit usaha sejak tahun 2018 dan telah memberikan pendapatan asli desa sejak tahun 2018. Adapun tahapan penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Diskusi awal dengan Direktur BUM Desa, (2) Studi Literatur dengan melakukan proses kajian terdahulu dan penelitian-penelitian BUMDesa yang relevan, (3) Pengumpulan data penelitian melalui kegiatan yang dilaksanakan dengan cara wawancara mendalam secara langsung ataupun lewat whatsapp video call, percakapan di whatsapp dan telepon seluler terhadap narasumber yang dipilih secara *purposeful sampling*. yaitu Kepala Desa, Direktur, Bendahara, Sekretaris BUM Desa dan ketua unit-unit usaha beserta anggota unit usaha BUM Desa Pasti Jaya Abadi Pasti Jaya, observasi langsung serta mengumpulkan informasi dokumentasi terkait kegiatan BUMDesa yang sudah ada seperti Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembentukan BUMDesa, pengangkatan pengurus BUM Desa, Perdes, AD/ART BUMDesa dan informasi tentang BUMDesa dari berbagai media massa, (4) Analisis data dengan tahapan analisis data yang digunakan menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (Miles et al., 2014), yaitu reduksi data dari transkrip hasil wawancara, penyajian data, simpulan atau verifikasi, sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, kemudian (5) Rekomendasi dan Kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa pasti Jaya memiliki jumlah penduduk sekitar 1200 KK dimana sebagian besar masyarakat desa hidup dari penghasilan utamanya yaitu hasil perkebunan jagung dan kelapa sawit, selain itu ada pula dari hasil sawah dan karet, serta sebagian masyarakat sudah memiliki usaha dagang sendiri dengan menjalankan usaha toko sembako dan toko pertanian. Produk unggulan desa adalah jagung pakan ternak dan buah sawit yang berasal dari kebun petani desa. Petani di desa tersebut lebih memilih untuk menggunakan lahan sawah pertanian yang dimilikinya digunakan untuk ditanami jagung daripada ditanami padi, sehingga petani padi sawah tidak akan menjual hasil

panennya, dan lebih memilih digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga atau konsumsi pribadi.

Pemilihan penanaman jagung pakan ternak ini dilakukan petani karena biaya produksi dan biaya perawatan yang lebih murah dibandingkan jika menanam padi di sawah. Selain itu, sudah tersedia pasar yang siap menampung hasil panen jagung setiap harinya. Di desa tersebut ada sekitar 5-6 orang pengepul yang siap membawa hasil panen jagung ke gudang peternakan ayam di Singkawang. Rata-rata setiap pengepul dapat membawa 5 ton/truk per minggunya.

Kondisi ini juga menjadi perhatian bagi Kepala Desa yang baru menjabat di periode tahun 2020-2026, dimana salah satu visi-misinya adalah untuk memberi kemudahan fasilitas dalam hal berusaha bagi masyarakat desa yang diupayakan diwujudkan melalui kegiatan pembangunan prasarana pendukung usaha dan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa. Dalam hal kebijakan penggunaan dana desa di tahun 2020-2022, dikarenakan situasi pandemi covid yang melanda dunia termasuk Indonesia maka ada banyak keterbatasan kebijakan yang dapat dilakukan oleh Kepala Desa karena adanya aturan khusus dari Pemerintah Pusat. Berikut adalah faktor utama yang mempengaruhi kebijakan penggunaan Dana Desa tahun 2020-2022 berkaitan dengan kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat melalui kegiatan BUM Desa Pasti Jaya Abadi di Desa Pasti Jaya yaitu peraturan Pemerintah Pusat mengenai penggunaan Dana Desa.

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bagi Pemerintah Desa bertujuan untuk memberi acuan dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa. Dalam Permendesa PD TT Nomor 11 Tahun 2019 dijelaskan prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa. Prioritas Dana Desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan pendapatan asli Desa. Salah satu tujuan pembentukan BUM Desa adalah untuk memberikan pendapatan asli Desa melalui kegiatan usaha mengelola asset dan potensi desa.

Dikarenakan situasi pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, maka Pemerintah Pusat melakukan berbagai kebijakan dalam hal penggunaan Dana Desa untuk mendukung penanggulangan dampak pandemi covid tersebut. Aturan prioritas penggunaan Dana Desa di tahun 2020 mengalami tiga kali perubahan yaitu berdasarkan Permendesa PD TT Nomor 6 Tahun 2020, Permendesa PD TT Nomor 7

Tahun 2020 dan Permendesa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19 dimana pemberian bantuan langsung tunai (BLT) menjadi salah satu prioritas utama penggunaan Dana Desa selain kegiatan berupa Desa tanggap Covid 19 dan Padat Karya Tunai Desa. Hal ini juga berdampak pada kebijakan Pemerintahan Desa Pasti Jaya. Di tahun 2020 tidak ada kegiatan pembangunan infrastruktur namun melalui Permendesa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 Pemerintahan Desa Pasti Jaya dapat menggunakan Dana Desa untuk mengelola dan mengembangkan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDesa) Pasti Jaya Abadi.

Pemerintahan Desa Pasti Jaya dengan Kepala Desanya yang baru pertama kali dilantik sebagai Kepala Desa menggantikan Kepala Desa terdahulu pada bulan Februari 2020 ini telah menyalurkan Dana Desa melalui Penyertaan Modal Desa sebanyak 100 juta rupiah pada tahun 2020 yang disalurkan dalam 3 (tiga) tahapan yaitu di bulan Mei, September dan Desember 2020 diberikan kepada BUM Desa Pasti Jaya Abadi. Di tahun 2021, prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 diantaranya adalah untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa meliputi penyertaan modal badan usaha milik Desa. (Sutrawan, 2020). Pemerintahan Desa Pasti Jaya pada tahun 2021 penyertaan Modal Desa diberikan sebanyak 200 juta rupiah yang disalurkan dalam 2 (Dua) tahapan di bulan Mei dan Oktober 2021.

Di tahun 2022, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, ada 3 (tiga) fokus prioritas Dana Desa, yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penggunaan Dana Desa Tahun 2022 juga di atur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Sebagaimana dikutip pada Perpres Nomor 104 Tahun 2021, pada pasal 5 ayat (4) penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diatur penggunaannya sebagai berikut :

- a) program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
- b) program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
- c) dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
- d) Program sektor prioritas lainnya.

Dari total 100% (seratus persen) Dana Desa yang diterima tiap desa, Pemerintah Desa hanya bisa mengalokasikan 32% (tiga puluh dua persen) dari Dana Desa untuk memenuhi kebutuhan program sektor prioritas lainnya. (opendesa.id, 2021).

Menyikapi ketentuan prioritas penggunaan Dana Desa khususnya pada program ketahanan pangan dan hewani, Pemerintahan Desa Pasti Jaya telah memiliki rencana khusus untuk pemanfaatan dana tersebut di tahun 2022. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membuat infrastruktur yang akan membantu masyarakat petani dalam akses lahan pertanian mereka. Pemerintah Desa membangun 3 (tiga) jalan usaha tani yang terbuat dari rabat beton dan 1 (satu) jembatan. Hal ini tentunya akan memenuhi harapan masyarakat akan adanya pembangunan fisik yang banyak di desa. Wujud pembangunan tersebut dapat lebih mudah dilihat dan lebih lama dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak, sedangkan pada penyaluran BLT tidak semua masyarakat dapat memperolehnya, dari dana 40% yang dianggarkan hanya dapat membantu sekitar 105 KK. Selain itu, Pemerintah Desa Pasti Jaya juga telah menganggarkan penambahan Modal untuk BUM Desa Pasti Jaya Abadi sebesar 25 juta rupiah.

BUM Desa Pasti Jaya Abadi yang telah terbentuk berdasarkan Peraturan Desa Pasti Jaya Nomor 08 Tahun 2018 dan kemudian diperbarui menjadi Peraturan Desa Pasti Jaya Nomor 10 Tahun 2021, Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Pasti Jaya Abadi Pasti Jaya” memiliki 11 (sebelas) orang pelaksana operasional yang terlibat aktif didalamnya mulai dari Direktur sampai pegawai unit usaha. Para pelaksana operasional BUM Desa tersebut dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah Desa Pasti Jaya tanggal 14 Februari 2018 berdasarkan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan latar belakang pendidikan dibidangnya, berpengalaman dalam organisasi dan managerial, serta tidak bertentangan dengan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Desa. Kompetensi yang dimiliki pelaksana operasional ini juga didukung oleh semangat untuk membangun desa sehingga melalui kegiatan BUM Desa, Desa Pasti Jaya telah memiliki pendapatan asli desa (PADes) sejak tahun 2018 yaitu Rp750.000 di tahun 2018, Rp60.100 di tahun 2019, Rp4.075.000 di tahun 2020, dan Rp4.332.000 di tahun 2021. Meskipun pendapatan dari hasil usaha BUMDesa belum dapat dijadikan sebagai mata pencaharian utama bagi pelaksana operasional, namun hal ini tidak menyurutkan langkah pelaksana operasional BUMDesa Pasti Jaya Abadi untuk terus berusaha mengembangkan unit-unit usaha yang dijalankan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa dan terbukti dengan adanya penambahan unit usaha di tahun 2020 dapat menambah PADes. Dalam perjalanan memulai kegiatan usahanya, tidak semua BUMDesa dapat langsung memberikan kontribusi PADes seperti salah satu BUMDesa di Kabupaten Klaten yang belum mampu memberikan PADes namun masih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang dijalkannya. Oleh karena itu BUMDesa dapat mengambil strategi menambah unit usaha dan mengembangkan unit usaha yang sudah ada untuk mendapatkan PADes dengan dukungan masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang tinggi demi peningkatan

kesejahteraan masyarakat.(Arindhawati & Utami, 2020). PADes merupakan suatu bentuk upaya kemandirian Desa untuk secara sadar memiliki pendapatan yang bersumber asli dari desanya sendiri dalam menjalankan roda pemerintahannya sehingga tidak hanya melulu bergantung kepada bantuan pemerintah pusat sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). (Adlani, 2017)

Pemilihan unit-unit usaha yang dijalankan oleh BUM Desa Pasti Jaya Abadi Pasti Jaya lebih berorientasi pada potensi desa dan kebutuhan masyarakat desa Pasti Jaya, dimana masyarakat desa umumnya bekerja sebagai petani. BUM Desa Pasti Jaya abadi Pasti Jaya di tahun 2022 menjalankan tiga unit usaha utama yaitu usaha jasa penunjang pertanian lainnya, usaha jasa keuangan lainnya dan usaha produksi tepung beras jagung. Berikut adalah strategi penggunaan Dana Desa untuk mendukung perkembangan perekonomian Desa melalui kegiatan BUM Desa Pasti Jaya.

1. Memenuhi Permintaan Pasar Lokal

BUM Desa untuk pertama kalinya mendapat dana penyertaan modal dari Dana Desa di akhir tahun anggaran di bulan Desember 2018 sebesar 25 juta rupiah dari Kepala Desa sebelumnya. Dana tersebut digunakan untuk merenovasi kantor BPD menjadi kantor operasional BUM Desa dan juga dipergunakan untuk membeli perlengkapan kantor seperti komputer, mebel, kemudian sisa uang sekitar 5 juta digunakan untuk modal kerja sama pemasaran dengan salah satu depot air minum isi ulang gallon di desa tersebut sebagai langkah awal dalam memulai usaha BUM Desa. Masyarakat desa sudah mulai terbiasa membeli air minum dalam gallon untuk mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan jika harus memasak air minum yang dikonsumsi dalam rumah tangga.

Kebutuhan masyarakat akan elpiji ukuran 3 Kg untuk kebutuhan rumah tangga juga menjadi salah satu pilihan usaha yang mau dikelola oleh BUM Desa. Meskipun sejak tahun 2018 sudah direncanakan dijalankannya unit Usaha Distribusi Gas Alam dan Buatan untuk penyediaan gas elpiji namun hingga tahun 2022 BUM Desa belum mendapatkan kuota baik dari agen maupun dari pemerintah karena kendala modal usaha. Hingga saat ini BUM Desa masih berupaya untuk menjalin kerjasama dengan Agen Gas LPG di Kabupaten Bengkayang.

Kebutuhan masyarakat akan penggunaan jasa keuangan dalam hal membayar berbagai keperluan seperti listrik, iuran bpjs dan pembelian pulsa telepon atau internet di desa menjadi suatu peluang usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDesa. Oleh karena itu dijalankanlah Usaha Jasa Keuangan lainnya YTDL, bukan Asuransi dan Dana Pensiun BUMDesa Pasti Jaya Abadi yang mulai beroperasi pada bulan September tahun 2020. Terobosan yang dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan BANK BRI Unit Samalantan Cab. Singkawang sehingga mendapatkan satu

mesin EDC sehingga dapat menjalankan usaha Agen Bri-Link dengan modal awal 5 juta rupiah. Usaha Jasa Keuangan juga melakukan kerjasama dengan BANK BNI 46 Cab. Singkawang, namun transaksi keuangan baru sebatas pembelian pulsa dengan modal 300 ribu rupiah dan masih menunggu pengadaan mesin EDC dengan saldo blokir sejumlah 2,5 juta rupiah.

BUMDesa dapat melihat kebutuhan masyarakat desa akan layanan keuangan yang dapat diberikan dengan lebih dengan cara melakukan kerjasama dengan pihak-pihak bank terkait terlebih yang sudah memiliki program menjangkau masyarakat ekonomi kelas bawah. Keberadaan Agen BRILINK yang memainkan peran penting dalam membantu dan menyediakan akses keuangan untuk berbagai kebutuhan masyarakat khususnya daerah terpencil ini mendapatkan apresiasi dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia, Erick Tohir (Rahadian, 2022). Selain membantu masyarakat desa dalam menyediakan akses keuangan, kemampuan BUMDesa dalam membangun jaringan pasar sehingga dapat menambah akses penambahan modal dari sektor pihak ketiga dapat menjadi suatu kunci keberhasilan BUMDesa dalam mengembangkan unit usaha yang dijalankan (Alkadafi et al., 2021).

2. Berbasis Pada Potensi Sumber Daya Lokal

Penyertaan modal dari Dana Desa sebesar 35 juta pada bulan November 2019 dipergunakan di bulan Januari 2020 untuk menjalankan unit usaha Usaha Jasa Penunjang Pertanian lainnya (SAPRODI) dalam penyaluran pupuk bersubsidi NPK Phonska dan Urea bagi anggota kelompok tani (poktan) yang ada di Desa Pasti Jaya. Selain menjalankan usaha penyaluran pupuk bersubsidi, usaha lainnya yang dilakukan adalah penjualan sarana produksi pertanian (saprotan) berupa bibit dan obat-obatan. Unit usaha ini dilakukan setelah mendapatkan akses kerjasama dengan koperasi UPT Dinas Pertanian Samalantan untuk menyalurkan pupuk subsidi yang khusus bagi kelompok tani yang ada di desa Pasti Jaya. Hal ini merupakan wujud pelaksanaan hasil Musrenbang di awal pembentukan BUMDesa dimana kegiatan BUMDesa dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat terutama petani. Unit usaha sarana produksi pertanian ini bekerja sama dengan kelompok tani (Poktan) dan dengan kios pupuk warga mandiri di kecamatan Samalantan untuk pengadaan pupuk bersubsidi di tahun 2018 dengan modal awal 6 juta rupiah.

Unit usaha SAPRODI yang dikelola BUMDesa berupaya membantu petani dalam mengatasi permasalahan yang sering terjadi akibat pupuk yang datang tidak sesuai dengan jadwal, kuota belum terpenuhi, dan proses antri penerimaan pupuk. Penyaluran pupuk bersubsidi tersebut berdasarkan data calon petani calon lokasi (CPCL) yang dibuat oleh kelompok tani dimana telah terdaftar sebanyak 25 kelompok tani dengan sekitar 800an orang petani produktif yang mempunyai hak

untuk membeli pupuk bersubsidi di desa Pasti Jaya. Dalam upaya untuk mengatur pembagian kuota hak pembelian pupuk bersubsidi yang masih belum terpenuhi maka unit usaha SAPRODI menggunakan kartu kontrol tani sebagai pengganti sementara kartu tani yang digunakan untuk melihat jatah pemakaian yang dapat digunakan sesuai dengan antrian. Jika hak tersebut tidak digunakan selama 9 bulan, maka data petani tersebut di sistem akan terhapus. Untuk mendapatkan pupuk tersebut, maka petani harus membayar lunas atau kas dengan sistem PO.

Kegiatan unit usaha SAPRODI BUMDesa Pasti Jaya Abadi Pasti Jaya rata-rata mengelola pupuk subsidi perbulannya sekitar 36 ton, dan hanya menyediakan jenis pupuk NPK dan Urea. Sedangkan pupuk non subsidi yang disediakan adalah seperti KCL dan pupuk organik, Petroganik. Namun berdasarkan pengalaman di lapangan, pupuk organik belum diambil dan dkuatirkan jika disediakan hanya akan menumpuk di gudang, sehingga masih dalam penjajakan karena petani belum memiliki kepercayaan yang baik dibandingkan dengan pupuk TA atau kotoran hewan meskipun dari segi harga Pupuk TA lebih mahal yaitu 25rb/per Kg dibandingkan harga pupuk organik yang ditawarkan sebesar 50rb per 40 Kg. Menurut anggapan petani, pupuk organik penyerapannya di tanaman lebih lama lama, sedangkan kotoran hewan lebih cepat sehingga tanaman lebih cepat pula kelihatan suburnya, selain itu dengan penggunaan pupuk organik, tanaman mudah kena jamur. Hal ini tentunya dapat menjadi suatu peluang untuk penelitian lebih lanjut bagi petani dalam memanfaatkan pupuk organik sehingga hasilnya dapat optimal.

Upaya BUMDesa Pasti Jaya Abadi Pasti Jaya dalam membantu penyaluran pupuk bersubsidi ini sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar pada acara ‘Halabihalal Gus Menteri dan Ketua BUMDes’, Senin (17/5/2021) yang mengatakan telah berdiskusi dengan Menteri BUMN Erick Thohir agar pupuk dapat disalurkan melalui BUMDesa dan BUMDESMA. Hal ini bertujuan untuk memotong mata rantai pasok yang menyebabkan harga tinggi (Saputra, 2021). Selain pupuk, Sarana Produksi (SAPRODI) pertanian dalam hal ini, termasuk bibit unggul, pupuk, obat-obatan, dan alat dan mesin pertanian (ALSINTAN) merupakan elemen penting dalam mendorong jumlah produksi sebagaimana yang dilakukan oleh BUMDesa Wolio Kainawa di Desa Waondowoilo dinilai sangat membantu dalam mendorong jumlah produksi cabai rawit. (Edy & Suherman, 2021). Oleh sebab itu, kegiatan unit usaha SAPRODI BUMDesa Pasti Jaya Abadi Pasti Jaya dalam membantu petani desa memperoleh kemudahan dalam hal mendapatkan pupuk dan SAPRODI perlu terus didukung oleh berbagai pihak terkait agar petani dapat semakin meningkatkan kemampuan produksinya sehingga semakin sejahtera dan juga akan berdampak pada

peningkatan PADes serta kemampuan BUMDesa dalam menyejahterakan anggotanya.

3. Modal Membantu Usaha Mikro

Usaha Jasa Keuangan lainnya YTDL, bukan Asuransi dan Dana Pensiun membuka unit usaha baru yaitu Kredit Usaha Produktif (KUP) dengan maksud dan tujuan untuk memberikan modal usaha dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pasti Jaya di Masa Pandemi Covid-19. Unit usaha Kredit Usaha Produktif (KUP) membantu masyarakat yang mempunyai usaha skala mikro untuk memperoleh pinjaman modal usaha minimum 1 juta rupiah dan maksimum 5 juta rupiah yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 6 – 12 bulan dengan suku bunga flat. Sebelum usaha ini dijalankan, pengelola BUMDesa Pasti Jaya Abadi melakukan survey ke masyarakat untuk melihat kemampuan masyarakat dalam kerja sama pinjaman agar nantinya usaha pinjaman yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik. Untuk pelaksanaan kegiatan unit usaha ini, setelah BUMDesa mendapat persetujuan dari pemerintahan desa dan telah melengkapi persyaratan pembentukan unit usaha, maka penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa yang diberikan secara bertahap, dengan modal awal yang diberikan adalah sebesar 70 juta rupiah kemudian ditambahkan 30 juta rupiah sehingga pada akhir tahun 2021 total penyertaan modal yang diterima BUMDesa adalah sebesar 100 juta rupiah, dengan modal yang beredar di masyarakat telah mencapai 135 juta rupiah. Kemampuan BUMDesa dalam menganalisa dan menjalankan unit usaha KUP tidak lepas dari tujuan pembentukan BUMDesa yang didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana BUMDesa sebagai lembaga usaha desa dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. (Febryani et al., 2019)

Pendirian unit usaha kredit usaha produktif ini merupakan wujud dari permintaan pak Kades dalam hal ekonomi pemberdayaan masyarakat, dimana dalam salah satu visi misinya adalah untuk memberi kemudahan fasilitas dalam hal berusaha. Melalui unit usaha kredit usaha produktif BUM Desa memberikan suku bunga pinjaman serendah-rendah mungkin dan regulasi yang semudah mungkin bagi masyarakat desa. Dari pengalaman menjalankan unit usaha simpan pinjam di Kabupaten Jepara, dengan prinsip mengedepankan kesejahteraan masyarakat proses kegiatan operasional unit usaha ini tergolong lebih mudah dibandingkan unit usaha lainnya utamanya karena tidak memerlukan banyak keahlian di bidang marketing serta tidak memerlukan banyak modal (Agunggunanto et al., 2016). Namun tentunya perlu terus dijaga kemampuan perputaran uang usaha sehingga tidak menimbulkan kredit macet yang merugikan.

Kegiatan unit usaha KUP ini dilaksanakan oleh 3 orang yaitu ketua unit, bendahara dan sekretaris yang dilakukan secara bergantian setiap harinya namun tetap dalam satu pelaporan keuangan, dan untuk pencairan pinjaman harus diketahui oleh ketua unit usaha. Masyarakat yang datang meminjam berdasarkan proposal pinjaman yang diajukan digunakan untuk menjalankan usaha pertanian, perkebunan dan perdagangan. Para peminjam juga disarankan untuk membeli berbagai keperluan usaha mereka jika barang tersebut disediakan unit usaha sarana produksi pertanian yang ada di BUM Desa seperti pupuk dan obat-obatan pertanian.

Saat ini, unit kredit usaha produktif masih belum dapat memenuhi semua permintaan pinjaman, sehingga masih banyak antrian untuk peminjaman karena modal yang beredar masih belum memenuhi banyaknya permintaan pinjaman. Besaran pemberian pinjaman setiap bulannya terjadi berdasarkan setoran pinjaman nasabah setiap bulannya. Dana pinjaman yang beredar saat ini modalnya murni dari penyertaan modal desa yang bersumber dari dana desa dan belum ada akses pinjaman modal dari luar. Setiap bulannya ada sekitar 7-8 orang melakukan pengajuan pinjaman minimum 3 juta rupiah. Setelah mendapatkan dana pinjaman, pengurus unit mengarahkan nasabah untuk menggunakan uang pinjaman tersebut sesuai dengan proposal pengajuan misalnya dibelanjakan untuk keperluan produksi. Meskipun belum ada pengawasan khusus bagi nasabah dalam penggunaan uang pinjaman tersebut, namun secara lisan sudah dijelaskan dan dapat dilihat beberapa nasabah telah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk keperluan usahanya, seperti petani jagung yang mampu membeli pupuk sehingga hasil panennya telah meningkat.

Untuk mendapatkan dana pinjaman maka nasabah harus mengisi formulir pinjaman, membuat surat perjanjian pinjaman dan akan dilakukan survey lokasi dan luas usaha yang akan didokumentasikan oleh tim unit usaha termasuk jaminan, minimal BPKB yang ditiptkan di dalam brankas besi yang miliki oleh BUM Desa. Jika terjadi permasalahan, maka dapat dikomunikasikan melalui Forum Desa Pasti jaya di Facebook Desa Pasti Jaya. Proses pengecekan kebenaran proposal pinjaman usaha ini merupakan prosedur yang wajib dilakukan sebagaimana dilakukan oleh unit usaha simpan pinjam BUMDesa Kurnia Abadi di Desa Tonjong Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor yang datang langsung ke tempat usaha guna mengkonfirmasi bahwa calon nasabah benar sedang melakukan usaha dan membutuhkan tambahan modal. Sehingga tujuan dari peminjaman modal usaha diharapkan dapat tepat guna dan bermanfaat bagi jalannya usaha yang dilakukan.(Yostina et al., 2021).

Dari hasil penelitian tentang kegiatan usaha kredit yang dijalankan BUMDesa di Desa Bangli, kredit yang diberikan tidak berpengaruh terhadap hasil produksi

pertanian dan pendapatan petani miskin di Desa Bangli. Oleh karena itu peran BUMDesa dan Pemerintahan Desa diharapkan dapat lebih sering melakukan monitoring dan sosialisasi agar penggunaan dana kredit dapat meningkatkan produksi dan pendapatan, bukan untuk keperluan lainnya (Trisnawati & Indrajaya, 2017). BUMDesa Pasti Jaya Abadi Pasti Jaya juga telah merencanakan pendampingan terhadap nasabah dalam penggunaan dana pinjaman kredit usaha produktif agar dipusatkan sesuai dengan proposal usahanya, namun belum dapat dilaksanakan selain karena keterbatasan Penyuluh dan Pendamping Lapangan menangani daerah desa yang luas dan juga jumlah kelompok tani sejumlah 11 dan keterbatasan SDM desa. Meskipun demikian, usaha preventif yang dilakukan adalah dengan memberikan nasihat lisan pada saat proses pencairan dilakukan agar petani dapat menggunakan pinjaman sesuai dengan proposal pinjaman agar usahanya dapat berjalan lancar.

Dari hasil evaluasi kinerja unit usaha keuangan BUMDesa Pasti Jaya Abadi, KUP lebih lebih menguntungkan daripada unit usaha lainnya. KUP digunakan untuk membeli pupuk dan saprodi, rata-rata usaha jagung dan sawit, sehingga modal kembali lagi ke BUM Desa. Selain itu, tidak ada keterikatan bagi petani dalam menjual hasil panennya, petani dapat bebas menjual hasil panen kepada siapapun.

4. Pengolahan Pasca Panen

Pada bulan Desember tahun 2021, BUM Desa mendapat bantuan dari Bapak Gubernur Kal-Bar berupa satu unit produksi tepung beras jagung, sehingga BUM Desa berkesempatan untuk mengembangkan satu unit usaha produksi tepung beras jagung. Usaha jasa penggilingan jagung di tahun 2022 masih belum produktif dalam menjalankan usahanya disebabkan pengguna dan pasarannya masih kurang peminat meskipun banyak petani jagung di desa Pasti Jaya, dan harga jasa penggilingan yang ditawarkan cukup murah hanya 2rb rupiah per kg. Peternak yang diharapkan dapat menjadi target pasar sudah mempunyai alat penggiling jagung sendiri dan telah terbiasa membeli langsung jagung dari petani. Sedangkan pelanggan dari masyarakat desa, per bulannya hanya sekitar 5-6 orang yang membawa jagung total sekitar 50 kg yang akan digiling menjadi bentuk dedak tepung atau butiran. Unit usaha yang menggunakan bangunan sederhana dan lahan usaha pinjaman ini masih berupaya mencari pasar dan belum berani melakukan stok produk karena dikuatirkan jagung berjamur. Unit usaha ini masih terus mendapat perhatian dari pelaksana operasional BUMDesa Pasti Jaya Abadi Pasti Jaya. Motivasi terus diberikan selain upaya mencari terobosan pasar yang dapat dijajaki untuk mengoptimalkan kinerja unit usaha ini agar dapat mengembangkan sumber daya alam dan manusia di desa. Selain menghasilkan manfaat ekonomi, BUMDes juga berperan sebagai forum komunikasi,

menjaga motivasi untuk bekerja, forum pemberdayaan dan forum untuk meningkatkan solidaritas bagi masyarakat pedesaan (Muryanti, 2020).

SIMPULAN

Kebijakan Pemerintah Desa Pasti Jaya dalam mengelola Dana Desa di masa pandemi covid tahun 2020-2022 sangat dipengaruhi oleh peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat. Aturan tersebut masih memberikan ruang bagi Pemerintahan Desa Pasti Jaya melalui forum musyawarah desa untuk memberikan penyertaan modal secara berkala kepada BUMDesa Pasti Jaya Abadi Pasti Jaya dalam mengembangkan unit-unit usaha yang dijalankan. Dukungan ini memungkinkan BUMDesa dalam memberikan PADes sejak tahun 2018 dan juga membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui kegiatan unit-unit usaha yang dijalankan terutama dari Usaha Jasa Penunjang Pertanian lainnya (SAPRODI) dan Jasa Keuangan yaitu program BRILINK dan kredit usaha produktif (KUP), sedangkan bagi Unit usaha produksi tepung beras jagung masih perlu dicarikan pasar yang dapat memanfaatkan fasilitas mesin yang sudah tersedia. Adapun strategi yang dipilih BUMDesa dalam menggunakan Dana Desa adalah untuk memenuhi permintaan pasar lokal dalam hal kebutuhan penyediaan gas elpiji dan transaksi keuangan, berbasis pada potensi sumber daya lokal yaitu membantu petani terutama dalam hal penyediaan pupuk, modal membantu usaha mikro yang dapat digunakan untuk menjalankan usaha dan pengolahan paska panen yaitu hasil panen jagung. Dari beberapa unit usaha yang sudah berhasil dijalankan dapat terus dikembangkan seperti unit perdagangan SAPRODI Pertanian dan Jasa Keuangan yang masih belum memenuhi banyaknya permintaan dikarenakan keterbatasan modal yang dimiliki BUMDesa. Penambahan unit usaha lainnya dapat dilakukan sejauh hal tersebut telah diperhitungkan secara matang sehingga modal yang dikeluarkan dapat menghasilkan pengembalian modal seperti yang diharapkan, jika tidak maka lebih baik modal usaha yang tersedia tersebut digunakan untuk menambah modal unit usaha yang masih perlu tambahan modal untuk bisa lebih berkembang.

Dalam kesempatan ini, tim penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia menjadi narasumber Pemerintahan Desa dan BUMDesa Pasti Jaya Abadi Pasti Jaya, kepada Satuan Kerja Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Unit organisasi Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memberikan hibah Penelitian Dosen Pemula dan kepada Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat Institut Shanti Bhuana hingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adlani, I. N. (2017). Penerapan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Potensi dan Sumber Daya (Studi Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur). *Caraka Prabhu*, 1(2), 52–70.

- <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabu/article/view/93>
- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., & Kushartono, E. W. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 67–81. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/viewFile/395/753>
- Alkadafi, M., Tauby, S., & Lovi, N. (2021). Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa di Provinsi Riau. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 1–18. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6562](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6562)
- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pongok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43–55. <https://doi.org/10.18196/rab.040152>
- Dani, Ayon Diniyanto, dan G. Q. A. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa : Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. *Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang*, 2(2), 29–44. <https://ojs.batangkab.go.id/index.php/ristek/article/view/34>
- Edy, S., & Suherman, M. R. (2021). Peran Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Produksi Petani Cabai Rawit di Desa Waondowolio Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton. *Media Agribisnis*, 5(1), 42–51. <https://doi.org/10.35326/agribisnis.v5i1.1422>
- Fanani, A. F., Astutik, W., Wahyono, D., & Suprpto. (2019). Analisis Undang-Undang Desa. *Dialektika*, 4(Februari 2019), 1–14. <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/dialektika/article/view/280>
- Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. (2019). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1), 95–103. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19865>
- Manihuruk, T. N. S. (2021). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Provinsi Riau. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(36), 290–314. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.389>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis 3rd Edition*. SAGE Publication, Inc.
- Muryanti, M. (2020). Menuju Kewirausahaan Sosial di Desa melalui Badan Usaha Milik Desa. *Society*, 8(1), 170–181. <https://media.neliti.com/media/publications/319986-towards-social-entrepreneurship-in-the-v-e829e045.pdf>
- opendesa.id. (2021). *Alokasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Minimal 40 Persen untuk BLT Desa*. Desa Sarimekar - Opendesa.Id. <https://sarimekar-buleleng.opendesa.id/artikel/2021/12/15/alokasi-penggunaan-dana-desa-tahun-2022-minimal-40-persen-untuk-blt-desa>
- Rahadian, L. (2022). *Menteri Erick Ungkap Peran Penting Agen BRILink di Masyarakat*. CNBC Indonesia.
-

- <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220131122949-17-311767/menteri-erick-ungkap-peran-penting-agen-brilink-di-masyarakat>
- Saputra, D. (2021). *Mendes PDTT Hubungi Menteri BUMN Soal Penyaluran Pupuk Melalui BUMDes*. *Bisnis.Com*.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210517/9/1394581/mendes-pdtt-hubungi-menteri-bumn-soal-penyaluran-pupuk-melalui-bumdes>
- Sekretariat Kabinet RI. (2022). *Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022*. *Humas*. <https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/>
- Sutrawan, N. R. (2020). *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. <http://sarimekar-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/66-PRIORITAS-PENGGUNAAN-DANA-DESA-TAHUN-2021>
- Trisnawati, N. P. A. P., & Indrajaya, I. G. B. (2017). Peran BUMDES Bagi Patani Miskin Di Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(6), 1097–1126.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/29174>
- Veronica, D., Winarni, E., & Soleh, A. (2020). Evaluasi Keberhasilan Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Maju Jaya Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 5(2), 318.
<https://doi.org/10.33087/jmas.v5i2.202>
- Yostina, R. G., Gursida, H., Mulyaningsih, M., Pakuan, U., & Artikel, K. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemberian Kredit Kaitannya Dengan Prinsip 5c Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kurnia Abadi Di Desa Tonjong. *JURNAL ONLINE MAHASISWA (JOM) BIDANG AKUNTANSI*, 8(2). <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1654>